



**P U T U S A N**

**Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sungai Ipuh, 09 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pondok Baru, 10 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sebagai kutipan akta nikah Nomor : 35/15/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Agama Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di desa Sungai ipuh kecamatan Selagan raya Kabupaten Mukomuko Selama 4 tahun kemudian pindah kerumah milik sendiri di desa Sungai ipuh kecamatan Selagan raya Kabupaten Mukomuko sampai dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama (nama anak), laki-laki, tanggal lahir 23 Januari 2014;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antar penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis hanya selama 6 tahun sejak Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketidakcocokan lagi;
4. Bahwa, penyebab terjadinya ketidakcocokan dan perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan faktor ekonomi, tergugat selalu meninggalkan penggugat berminggu-minggu tanpa kabar, tergugat tidak mau mencari nafkah dilingkungan tempat tinggal, tergugat selalu kembali kerumah orang tuanya, tergugat selalu meninggalkan penggugat bersama anak dalam waktu yang lama dengan alasan bekerja sedangkan nafkah yang diberi oleh tergugat tidak mencukupi, penggugat selalu merasa hidup sendiri bersama anaknya, penggugatpun bekerja untuk menopang hidupnya bersama anak, penggugat sering menegur tapi tidak dihiraukan penggugat selalu berusaha sabar tetapi tetap tidak bisa tergugat dan penggugat memang tidak saling membutuhkan lagi, dan terjadilah pertengkaran yang hebat;
5. Bahwa, pada bulan April 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang penggugat kemukakan diatas, karena memang tidak ada kecocokan lagi, tergugat dengan sadar kembali kerumah orang tuanya;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya penggugat dan tergugat terpisah, penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sungai Ipuh , Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sementara tergugat sekarang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm



tinggal dirumah orang tuanya di Desa Pondok Baru, Kecamatan Teramang Jawa, Kabupaten Mukomuko selama 2 Tahun 3 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetap tidak berhasil karena penggugat benar-benar tidak mau lagi;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang penggugat kemukakan diatas penggugat sudah benar-benar tidak sanggup lagi bersama tergugat, penggugat benar-benar ingin bercerai;
9. Bahwa, penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subside :**

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm



dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Nomor 35/15/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

**Saksi I**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai adik Penggugat
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang bernama : (nama anak) yang sekarang ikut Penggugat;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Desa Sungai ipuh kecamatan Selagan raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena faktor ekonomi dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama dengan alasan bekerja;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai adik Penggugat
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang bernama : (nama anak) yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Desa Sungai ipuh kecamatan Selagan raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Januari 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena faktor ekonomi dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm*





Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِيضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَازَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 juga telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm



mengajukan saksi-saksi yaitu Yosi Olamaya binti Mulyadi dan Delma binti Sidik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal 172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun terakhir yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2019 yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm





4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm



*marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu hakim tunggal sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm



memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 8450.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Fatullah, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Hakim Tunggal,

**Fatullah, S.Ag**  
Panitera Pengganti,

**Heru Pebri Madonna, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Mkm